

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada sampel pertama pengelolaan harta pusako tinggi dilakukan oleh pihak tergugat selama kurang lebih 42 tahun yang mana tanah itu dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dijadikan sawah dan ladang. Karena sebagian mata pencaharian dari masyarakat Andaleh adalah bertani. Pada sampel kedua pengelolaan objek sengketa awalnya dilakukan oleh Rahmi Eka Putri selama 16 tahun yang kemudian tanah itu dikelola oleh Yenti Meinar selama 4 tahun
2. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi pada sampel pertama adalah adanya pihak yang saling mengklaim bahwa yang menjadi objek perkara merupakan hak milik satu suku, yang kedua karena para pihak penggarap tidak membuat sertifikat tanah, sehingga tanah yang dikelolanya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak adanya kepastian hak terhadap orang yang menggarap tanah tersebut, yang ketiga tidak adanya kecakapan dan pengetahuan Mamak atau Datuak penerus tentang pewarisan harta pusako tinggi yang jelas sehingga menimbulkan keraguan tentang hak milik tanah harta pusako tinggi. Pada sampel kedua penyebab terjadinya sengketa adalah ketidakmauan Yenti dalam mengembalikan objek perkara yang jelas jelas pemberian objek hanya didasari oleh *hibah baaleh*.

3. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pada sampel pertama di tempuh dengan 3 tahap, yang pertama menggunakan jalur mediasi dengan wali Nagari Andaleh yang mana dalam tahapan ini tidak menemukan titik damai antara kedua belah pihak, tahap kedua yaitu menggunakan Kerapatan Adat Nagari yang mana hasil KAN juga tidak menemukan titik temu hal itu disebabkan karena KAN tidak bersifat mengadili dan berkekuatan hukum yang kuat untuk memutuskan suatu perkara sengketa, KAN hanya sebagai jalur mediasi. Dan tahap ketiga yaitu dengan menempuh jalur pengadilan yang akhirnya putusan itu dapat diterima karena pengadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk memutuskan suatu perkara sengketa tanah. Pada sampel kedua penyelesaian hanya dilakukan dengan cara mediasi dan mengikuti hasil putusan dari petinggi suku, karena putusan petinggi suku telah memberikan efek damai kepada kedua belah pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya tanah yang telah dikelola di buatkan sertifikat agar tanah yang dikelola memberikan kekuatan hukum yang kuat, dan memberikan hak pakai kepada pengelola.
2. Sebaiknya tanah pusaka tinggi diatur pengelolaannya dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hak atas tanah.
3. Sebaiknya perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah pusaka tinggi, tetap berdasarkan kepada persetujuan/kesepakatan kaum, karena pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah milik bersama anggota kaum dan bukan sebagai harta milik pribadi seseorang.